

**PERAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
DALAM MELINDUNGI SIMPANAN NASABAH
AKIBAT LIKUIDASI BANK¹
Oleh: Ruddy P. Haryono²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tugas dan fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam melindungi simpanan nasabah akibat likuidasi Bank dan bagaimanaperlindungan hukum bagi nasabah penyimpan akibat likuidasi Bank. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menurut UU No. 7 Tahun 2009 adalah: menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dalam menjalankan fungsinya ini, LPS bertugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan; dan melaksanakan penjaminan simpanan; serta merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan; merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik; dan melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik. 2. Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Melindungi Simpanan Nasabah Akibat Likuidasi Bank Menurut UU No. 7 Tahun 2009 adalah, melalui: Likuidasi Bank Gagal Oleh LPS; bersama bank peserta penjamin menjamin keamanan tabungan nasabah; perlindungan terhadap simpanan nasabah yang dijamin; pemberian Premi Pinjaman; Pembayaran Klaim Penjamin; dan perlindungan melalui Penjatuhan Sanksi Hukum Oleh LPS terhadap Bank Gagal. Kata kunci: Penjamin simpanan, nasabah, likuidasi bank.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu contoh krisis keuangan global yang dialami perbankan di Indonesia adalah

kejadian Tahun 2008 yang pernah terjadi dalam kasus Bank Century. Kejadian tersebut menyebabkan terjadinya likuidasi terhadap bank tersebut. Jika bank dilikuidasi, maka lembaga yang bisa menjamin simpanan nasabah adalah Lembaga Penjamin simpanan (selanjutnya disebutkan LPS). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Pada tanggal 21 November 2008, akhirnya Gubernur Bank Indonesia Boediono mengumumkan bahwa BI melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSK) memutuskan pengambilalihan Bank Century oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), terhitung sejak tanggal tersebut. Meskipun Bank Indonesia menyadari bahwa kondisi kesehatan Bank Century dalam keadaan buruk, LPS meminta nasabah tak perlu panic karena lembaga tersebut akan menjamin seluruh kebutuhan likuiditas Bank Century dengan alokasi dana sebesar Rp. 1 triliun. Salah satu upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat atas jaminan keamanan uang yang disimpannya adalah dengan menambahkan ancaman krisis yang berakibat merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas keuangan sebagai salah satu kriteria untuk merubah nilai simpanan yang dijamin. Bentuk konkret perhatian pemerintah itu nampak dalam ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang. Melalui Undang-Undang ini, masyarakat yang memiliki siman di Bank bisa mendapatkan perlindungan hukum terhadap simpanan yang ditanamkannya di bank. Oleh karena itu, maka jika bank dalam waktu tertentu dilikuidasi, maka para nasabah bisa mendapatkan perlindungan atas simpanannya melalui LPS.

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2009 bagian menimbang, dijelaskan bahwa Sehubungan dengan telah terjadi krisis keuangan secara global yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan nasional termasuk perbankan, diperlukan upaya untuk menjaga kepercayaan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Engelian Palandeng, SH, MH; Max K. Sondakh, SH, MH; Harold Anis, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 110711400

masyarakat terhadap perbankan.³ Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan belum mengatur bahwa ancaman krisis yang berakibat merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas keuangan sebagai salah satu kriteria untuk merubah nilai simpanan yang dijamin.⁴

Contoh kasus sebagaimana dijelaskan di atas menunjukkan bagaimana upaya pemerintah untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan dengan menempatkan LPS sebagai lembaga yang menjamin keamanan tabungan para nasabah di Bank. Pengambilalihan LPS atas kerja bank yang mengalami likuidasi merupakan salah satu bentuk langkah pemerintah yang baik untuk menjamin keamanan masyarakat dalam hal menabung karena badan usaha Bank adalah badan hukum.⁵ Karena merupakan sebuah badan hukum, maka sikap pemerintah itu kemudian tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan untuk menyempurnakan peraturan sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tugas dan fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam melindungi simpanan nasabah akibat likuidasi Bank?
2. Bagaimanakah Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan akibat likuidasi Bank?

C. Metode Penulisan

Dalam penulisan skripsi, metode adalah salah satu alat untuk menentukan jalan yang akan dilalui dalam penulisan. Adapun dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penulisan hukum dengan pendekatan yuridis-normatif. Dengan Yuridis dimaksudkan bahwa kajian skripsi ini menggunakan instrumen

undang-undang sedangkan dengan Normatif dimaksudkan bahwa kajian skripsi ini menggunakan penerapan undang-undang dalam bentuk norma dan aturan-aturan atau kaidah yang bersifat mengikat bagi seluruh warga negara, baik pemerintah maupun masyarakat.

PEMBAHASAN

A. Tugas dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Melindungi Simpanan Nasabah Akibat Likuidasi Bank

1. Organisasi Lembaga Penjamin Simpanan

Pasal 62 menjelaskan bahwa organ LPS terdiri atas Dewan Komisiner dan Kepala Eksekutif. Dewan Komisiner adalah pimpinan LPS. Dewan Komisiner merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang LPS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Dewan Komisiner dipimpin oleh seorang Ketua Dewan Komisiner.⁶

2. Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Menurut UU No. 7 Tahun 2009 tentang LPS, tugas dan fungsi Lembaga Penjamin Simpanan diatur dalam Bab III Fungsi, Tugas, Dan Wewenang, yakni dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 4 menjelaskan bahwa: Fungsi LPS adalah:⁷

- a. menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan
- b. turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

3. Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPS mempunyai wewenang sebagai berikut:⁸

- a. menetapkan dan memungut premi penjaminan;
- b. menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;

³ UU No. 7 Tahun 2009, *Op.Cit.*, bagian Menimbang huruf a.

⁴ *Ibid.*, huruf b.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 242.

⁶ Pasal 63 UU No. 7 Tahun 2009.

⁷ Pasal 4, *Ibid.*

⁸ Pasal 6 ayat (1), *Ibid.*

- c. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;
- d. mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;
- e. melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f. menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;
- g. menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
- h. melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan; dan
- i. menjatuhkan sanksi administratif.

LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal dengan kewenangan:⁹

- a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
- b. menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan;
- c. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan
- d. menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, LPS dapat meminta data, informasi, dan/atau dokumen kepada pihak lain. dan Setiap pihak yang dimintai data, informasi, dan/atau dokumen, wajib memberikannya kepada LPS.¹⁰

B. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Akibat Likuidasi Bank

1. Perlindungan Hukum bagi Nasabah Melalui Sistem Undang-Undang Perbankan

Perlindungan nasabah dengan dikeluarkan Undang Undang no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain yang diatur dalam Undang-Undang No.7 tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Menurut Sutedi, perlindungan nasabah penyimpan dana dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu perlindungan Implisit dan Perlindungan eksplisit.¹¹

- a. Perlindungan secara implisit (*Implicit deposit protection*), yaitu perlindungan yang dihasilkan melalui:
 - i. peraturan perundang undangan di bidang perbankan,
 - ii. perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia,
 - iii. upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya,
 - iv. memelihara tingkat kesehatan bank,
 - v. melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian,
 - vi. cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah, dan
 - vii. menyediakan informasi risiko pada nasabah.
- b. Perlindungan secara eksplisit (*ekxplicit deposit protection*), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh

⁹Pasal 6 ayat (2), *Ibid*.

¹⁰Pasal 7, *Ibid*.

¹¹Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepalitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 167.

melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI No.26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.¹²

2. Perlindungan Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Nasabah Akibat Likuidasi Bank

a. Melalui Likuidasi Bank Gagal Oleh LPS

Likuidasi Bank Gagal oleh LPS menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 dijelaskan dalam bagian pertama, Bab VI, pasal 43 sampai dengan Pasal 60. Sedangkan likuidasi oleh pemegang saham dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 61 ayat (1) dan (2) Undang-Undang ini.¹³ Pasal 43 menjelaskan bahwa Dalam rangka melakukan likuidasi Bank Gagal yang dicabut izin usahanya, LPS melakukan tindakan sebagai berikut:¹⁴

- a. melakukan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
- b. memberikan talangan untuk pembayaran gaji pegawai yang terutang dan talangan pesangon pegawai sebesar jumlah minimum pesangon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai; dan
- d. memutuskan pembubaran badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, dan menyatakan status bank sebagai bank dalam likuidasi, berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

b. Melalui Bank Peserta Penjamin

Pasal 8 Undang-Undang LPS menjelaskan bahwa (1) Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan.¹⁵ (2) Kewajiban bank

menjadi peserta Penjaminan tidak termasuk Badan Kredit Desa.¹⁶ Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 9 bahwa Sebagai peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, setiap Bank wajib:¹⁷

a. menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- 1) salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank;
- 2) salinan dokumen perizinan bank;
- 3) surat keterangan tingkat kesehatan bank yang dikeluarkan oleh LPP yang dilengkapi dengan data pendukung;
- 4) surat pernyataan dari direksi, komisaris, dan pemegang saham bank, yang memuat: 1. komitmen dan kesediaan direksi, komisaris, dan pemegang saham bank untuk mematuhi seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan LPS; 2. kesediaan untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank; iii. kesediaan untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan apabila bank menjadi Bank Gagal dan diputuskan untuk diselamatkan atau dilikuidasi;

b. membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% (satu perseribu) dari modal sendiri (ekuitas) bank pada akhir tahun fiskal sebelumnya atau dari modal disetor bagi bank baru;

c. membayar premi Penjaminan;

d. menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentukan;

e. memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan Penjaminan; dan

¹²*Ibid.*

¹³Pasal 61 ayat (1) dan (2), UU No. 7 Tahun 2009

¹⁴Pasal 43, *Ibid*

¹⁵Pasal 8 ayat (1), *Ibid.*

¹⁶Pasal 8 ayat (2), *Ibid.*

¹⁷Pasal 9, *Ibid.*

- f. menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat.

c. Perlindungan Terhadap Simpanan Yang Dijamin

Dalam Pasal 10 UU LPS dijelaskan bahwa LPS menjamin Simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Nilai Simpanan yang dijamin dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut:

- a. terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan;
- b. terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun; atau
- c. jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% (sembilan puluh per seratus) dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank.

Perubahan besaran nilai Simpanan yang dijamin dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Hasil konsultasi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.¹⁸

c. Pemberian Premi Pinjaman

Premi Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dibayarkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk: a. pembayaran periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan b. pembayaran periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember. Premi untuk masing-masing periode dibayarkan selambat-lambatnya tanggal: a. 31 Januari untuk periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan b. 31 Juli untuk periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;

berdasarkan rata-rata saldo bulanan total Simpanan pada periode sebelumnya.¹⁹ Premi tersebut ditambah atau dikurangi sesuai dengan realisasi rata-rata saldo bulanan total Simpanan pada periode yang bersangkutan. Penambahan atau pengurangan premi dilakukan pada saat pembayaran premi untuk periode berikutnya.²⁰

d. Pembayaran Klaim Penjamin

Pasal 16 memberikan beberapa ketentuan mengenai kewajiban LPS untuk membayar klaim Pinjaman. Hal ini sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- (1) menyebutkan bahwa LPS wajib membayar klaim Penjaminan kepada Nasabah Penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya;
- (2) LPS berhak memperoleh data Nasabah Penyimpan dan informasi lain yang diperlukan per tanggal pencabutan izin usaha dari LPP dan/atau bank dalam rangka penghitungan dan pembayaran klaim Penjaminan;
- (3) LPS wajib menentukan Simpanan yang layak dibayar, setelah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut;
- (4) LPS mulai membayar Simpanan yang layak dibayar selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak verifikasi dimulai.
- (5) Dalam rangka rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang saham, dewan komisaris, direksi, dan pegawai bank yang dicabut izin usahanya, serta pihak lain yang terkait dengan bank dimaksud, wajib membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh LPS;
- (6) LPS mengumumkan tanggal dimulainya pengajuan klaim Penjaminan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran luas.

¹⁸Pasal 11 ayat (1), (2), (3) dan (4)

¹⁹Pasal 12 ayat (1), dan (2).

²⁰Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4)

(7) Jangka waktu pengajuan klaim Penjaminan oleh Nasabah Penyimpan kepada LPS adalah 5 (lima) tahun sejak izin usaha bank dicabut.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonsiliasi, verifikasi, penetapan kelayakan simpanan, serta tata cara pengajuan dan pembayaran klaim Penjaminan ditetapkan dengan Peraturan LPS.

Tata cara pembayaran klaim pinjaman antara lain sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 Undang-Undang ini yang menyatakan:²¹

(1) Pembayaran klaim Penjaminan dapat dilakukan secara tunai dan/atau dengan alat pembayaran lain yang setara dengan itu.

(2) Setiap pembayaran klaim Penjaminan dilakukan dalam mata uang rupiah.

(3) Klaim Penjaminan dari Simpanan dalam mata uang asing dibayarkan dalam bentuk ekuivalen rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.

(4) Alat pembayaran klaim Penjaminan dan kurs tengah yang digunakan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan LPS.

Dalam hal Nasabah Penyimpan pada saat yang bersamaan mempunyai kewajiban kepada bank, maka pembayaran klaim Penjaminan dilakukan setelah kewajiban Nasabah Penyimpan kepada bank terlebih dahulu diperhitungkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.²²

Klaim Penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi:²³

a. data Simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank;

b. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau

c. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.

Pasal 20 menjelaskan: Dalam hal Nasabah Penyimpan merasa dirugikan,

maka nasabah dimaksud dapat: a. mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas; atau b. melakukan upaya hukum melalui pengadilan. Dalam hal LPS menerima keberatan Nasabah Penyimpan atau pengadilan mengabulkan upaya hukum Nasabah Penyimpan, LPS hanya membayar Simpanan nasabah tersebut sesuai dengan Penjaminan berikut bunga yang wajar.²⁴

e. Melalui Penjatuhan Sanksi Hukum Oleh LPS terhadap Bank Gagal

LPS dalam memberikan perlindungan kepada nasabah, salah satu bentuk perlindungannya adalah dengan menjatuhkan sanksi kepada Bank Gagal. Hal ini sebagaimana diatur dalam BAB XIII Sanksi Administratif Dan Pidana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Ketentuan Pidana dan Administrasi ini diatur dalam beberapa Pasal, antara lain:

Pasal 92

a. LPS menjatuhkan sanksi administratif pada bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dan huruf d.

b. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda administratif dan/atau bunga.

c. Penaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh perseratus) dari jumlah premi yang seharusnya dibayar untuk setiap periode termasuk bunga;

b. terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dikenakan denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan penyampaian laporan.

²¹Pasal 17

²²Pasal 18

²³Pasal 19 ayat (1)

²⁴Pasal 20 ayat (1) dan (2)

- d. Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif ditetapkan dengan Peraturan LPS.

Pasal 94

- (1) Direksi, komisaris, dan/atau pemegang saham bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f dan/atau menyebabkan bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f serta Pasal 92, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Direksi, komisaris, dan/atau pemegang saham bank yang menyebabkan bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 95

- (1) Pemegang saham, direksi, dewan komisaris, pegawai, dan/atau pihak lain yang terkait dengan bank yang dicabut izin usahanya atau bank dalam likuidasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) dan/atau Pasal 47 ayat (2) atau ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta

denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- (2) Anggota Dewan Komisiner, Kepala Eksekutif dan pegawai LPS, atau pihak lain yang ditunjuk atau disetujui oleh LPS untuk melakukan tugas tertentu, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Setiap orang atau badan yang memberikan data, informasi, dan/atau laporan, yang berkaitan dengan penjaminan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 7 yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Setiap orang atau badan yang menolak memberikan kepada LPS data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menurut UU No. 7 Tahun 2009 adalah: menjamin simpanan nasabah

penyimpan; dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dalam menjalankan fungsinya ini, LPS bertugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan; dan melaksanakan penjaminan simpanan; serta merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan; merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik; dan melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

2. Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Melindungi Simpanan Nasabah Akibat Likuidasi Bank Menurut UU No. 7 Tahun 2009 adalah, melalui: Likuidasi Bank Gagal Oleh LPS; bersama bank peserta penjamin menjamin keamanan tabungan nasabah; perlindungan terhadap simpanan nasabah yang dijamin; pemberian Premi Pinjaman; Pembayaran Klaim Penjamin; dan perlindungan melalui Penjatuhan Sanksi Hukum Oleh LPS terhadap Bank Gagal.

B. Saran

1. Bagi Pihak Pemerintah dan pihak perbankan Indonesia agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara baik sesuai dengan sistem perundang-undangan yang berlaku agar keamanan tabungan para nasabah yang adalah masyarakat dapat dijaga dengan baik dan tidak mengurangi anggaran negara akibat likuidasi yang terjadi terhadap bank-bank tertentu.
2. Upaya hukum bagi nasabah penyimpan atas simpanannya yang tidak dijamin oleh LPS masih kurang karena harus melalui proses yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat, maka seharusnya pemerintah segera membuat peraturan mengenai tata cara tentang likuidasi keinginan dan upaya hukum atau pengajuan gugatan bagi nasabah

penyimpan dana yang simpanannya belum kembali setelah bank dilikuidasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bako, Ronny Sautma Hotma, Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti,1995).
- Gazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Gunarto, Suharti, Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum. (Yogyakarta: Kanisius, 2003).
- Guza, Afnil, Himpunan Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia, (Jakarta: Asa Mandiri, 2009).
- Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, cetakan ke-7. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Imaniyati, Neni Sri, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2010).
- Kasmir, Dasar Dasar Perbankan, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, Cetakan 10, 2012).
- Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).
- Nasution, Bahder Johan, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2008).
- Rachmadi, Usman, Aspek Aspek Hukum Perbankan Indonesia, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- Sutedi, Adrian, Hukum Perbankan suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepalitan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), entri kata pencaharian "likuidasi", hlm. 523.
- Tim Penyunting Kamus Hukum Ekonomi, ELIPS, Kamus Hukum Ekonomi, (Jakarta: Proyek ELIPS, 1997), entri kata pencaharian "likuidasi", hlm. 105.
- Tim Penyusun Kamus Perbankan Indonesia, Kamus Perbankan, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1980), entri kata pencaharian "likuidasi", hlm. 77.

- Toemion, Theo F., Hancurnya Neo Kapitalisme dan Neo Liberalisme-“Uang dan Malapetaka Dunia”, (Jakarta: Verbum Publishing, 2009).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi
- Keputusan Presiden No.26 tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum
- Surat Keputusan Bank Indonesia No.31/177/KEP/DIR/1998 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
- Kompas.com edisi, Jumat Tanggal 13 dan edisi Sabtu Tanggal 21 November, 2008.
- S Batunanggar, Reformasi Manajemen Krisis di Indonesia, Makalah, Banking Crisis Resolution Conference, CCBS, Bank of England, London, 2002